



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

JADWAL ACARA DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAMBAS MASA PERSIDANGAN KE-III TAHUN 2025 MEMBAHAS RANCANGAN KUA
DAN RANCANGAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas-tugas kedewanan, perlu menetapkan Jadwal Acara dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Jadwal Acara dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);


Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 14 Juli 2025 membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jadwal Acara dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun 2025 membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA,


ABU BAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TANGGAL 14 JULI 2025
TENTANG
JADWAL ACARA DAN RAPAT DPRD KABUPATEN SAMBAS
MASA PERSIDANGAN KE-III TAHUN 2025 MEMBAHAS
RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumat	11 Juli 2025	-	DPRD Kabupaten Sambas	-	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Sambas Kepada DPRD.
2.	Senin – Selasa	11 – 12 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Komisi	Rapat Bersama Mitra Kerja	Rapat Komisi bersama mitra kerja terkait rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
3.	Rabu – Kamis	13 – 14 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang DPRD	Rapat Badan Anggaran dan TAPD	Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sambas.
4.	Jumat	15 Agustus 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang DPRD	Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Sambas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,


 ABU BAKAR